



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 85 TAHUN s 1992 SERI: D
NO. 82

GUBERNUR KEPALA. DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 533 TAHUN 1991
T E N T A N G
I J I N PENGAMBILAN AIR. BAWAH
TANAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa permohonan Ni Made Kondriasih/Rumah Makan Babi Guling Gianyar tanggal 31 Januari 1991 Nomor -
- b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan peraberation Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Ti-mur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun

- 1967 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
1967 Nomor 22; Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun
1974 tentang
Pengairan (Lembaran Negara
Republik Indo
nesia Tahun 1974 Nomor 65;
Tambahan Lem
baran Negara Republik Indonesia
Nomor
3045);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982
tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok
Pengelolaan Ling-
kungan Hidup (Lembaran Negara
Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 12;
Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
3215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 1982
tentang Tata Pengaturan Air
(Lembaran Ne
gara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor
37; Tambahan Lembaran Negara
Republik In
donesia Nomor 3225);
7. Peraturan Menteri Pertambangan
dan Energi
Nomor 03/P/E/Pertamben/1983
tentang Penge
lolaan Air Bawah Tanah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi
dan Sumber Daya Mineral Nomor
392.K7526/060000/
1985 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengelola
an Air Bawah Tanah ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I
Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang

Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 96 Sen D Nomor 1);

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 445 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH**

Pasal 1

Memberikan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah kepada Ni Made Kondriasih/Rumah Makan Babi Guling Gianyar untuk keperluan usaha Pariwisata.

Pasal 2

- (1) Jumlah lubang sumur bor dimaksud pasal 1, adalah satu buah terletak di Jalan - Desa/Kelurahan Tege Kecamatan Denpasar Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
- (2) Ketentuan mengenai Pengambilan Air Bawah Tanah dan penyelesaiannya seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah di maksud pasal 2 berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung mulai tanggal 10 Agustus 1991 sampai dengan 9 Agustus 1994 dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang ijin.
- (2) Permohonan perpanjangan ijin dilakukan secara tertulis oleh pemegang ijin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir.

Pasal 4

Pelaksanaan Pengeboran harus dilakukan oleh Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah atau Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang itu

yang telah mendapat ijin dari Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat kepada Instalasi bor golongan C1 dan C2 dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak ijin dikeluarkan.

Pasal 5

Pemegang ijin pengambilan air bawah tanah dimaksud pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air yang telah mendapat penyesuaian atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhitungannya memakai meter kubik, dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pemboran ;
- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus dilakukan oleh Perusahaan yang telah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman ;
- d. pemasangan pengaman tersebut harus sudah selesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasangnya meter air ;
- e. jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman, harus melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak pengadaan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan meter air ;
- g. mengindahkan semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pengambilan air bawah tanah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 6

Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah diwajibkan membayar retribusi atas ijin pemakaian air :

- a. Retribusi atas ijin pemboran pertama sebesar Rp.50.000,-
- b. Retribusi atas ijin -
- c. Retribusi atas pemakaian air setiap bulan sesuai dengan jumlah kubikasi yang diambil/dipakai kali tarif yang berlaku sesuai Lampiran Peraturan

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 15
Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah
Tanah dan Permukaan.

Pasal 7

Pembayaran Retribusi dimaksud pasal 6 dilakukan
pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I
Bali.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam evaluasi dan pengawasan yang
dilakukan setiap saat oleh pemberi ijin atau ins-
tansi yang ditunjuk ternyata ketentuan-ketentuan
mengenai pengambilan air bawah tanah su-dah
tidak sesuai lagi, maka ketentuan-ketentu-an
mengenai pengarnbilan air bawah tanah da-lam
Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- (2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam
Keputusan ini tidak diindahkan oleh pemegang ijin,
maka ijin dapat dicabut dan meter air di-segel.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : - Denpasar.
Pada tanggal : 10 Agustus
1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.
NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di
Jakarta.
2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik

- Indonesia
di Jakarta.
3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan
di Bandung.
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah
Tingkat I Bali di Denpasar.
 5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali
di Denpasar.
 6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
 7. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
 8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan
dan Energi
di Mataram.
 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi
Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
 10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi
Daerah Tingkat I Bali
di Denpasar.
 11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 85 Tanggal : 5
Pebruari 1992 Seri : D
Nomor : 82.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat
I Bali, ttd.

D E W A B E R A T H A,
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I BALI
TANGGAL 10 AGUSTUS
1991 NO-MOR 533 TAHUN 1991
**TENTANG IJIN PENG-
AMBILAN AIR BAWAH TANAH**

Data mengenai pengambilan

Air Bawah Tanah. Sumur Bor.

- | | | | |
|---|-------------------|---|-------|
| a Kedalaman membran | | - | meter |
| b Kedalaman akuifer/ruka air tanah yang | | - | meter |
| c Luah air yang disadap (liter/menit) | | - | |
| d Konstruksi sumur | | | |
| Jambang | : 0 = 3 inchi, | - | meter |
| Pipa naik | : 0 = - inchi, | - | meter |
| Saringan/Screen | : 0 = - inchi, | - | meter |
| Pipa buta | : 0 = - inchi, | - | meter |
| e Pompa | | | |
| Merk pompa | : SANYO | | |
| Kekuatan | : - HP | | |
| Kapasitas debit | : 18 liter/menit | | |
| Dipasang pada | : - | | |
| f Electric Conductivity | : 320 Mikro Mhos. | | |

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.
NIP.130222536.